



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Di Sul bin Tinjak, tanggal lahir 15 Juli 1972 /umur 49, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 008, RW 002, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Remmang binti Patollai, tanggal 15 Juli 1978 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 008, RW 002, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 6 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Gusna Wati binti Di Sul, NIK 15070150090001, umur 17 tahun, (Mendahara Ilir, 10-09-2004), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 008, RW 002, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Kaharudin bin Ambo Angka, NIK 1507010106970001, umur 24 tahun,
(Sulawesi Selatan, 01-06-1997), warga negara Indonesia, agama Islam,
Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun
Polewali, RT 005, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Surat Penolakan Nomor: B.0394/Kk.05.09/1/PW.01/12/2021, tanggal 03 Desember 2021;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II sering jalan keluar bersama dengan calon suaminya tersebut, kemudian calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering datang kerumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II untuk mengunjungi anak Pemohon I dan Pemohon II dan kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sudah ditegur oleh pak RT dan warga setempat, sehingga

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami nya tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan calon suami nya tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami nya tersebut;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Gusna Wati binti Di Sul dengan calon suaminya yang bernama Kaharudin bin Ambo Angka;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersamaan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ambo Angka telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 246/SKK/LBR/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambur;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Indo Tang binti Haseng, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 005, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Kaharudin bin Ambo Angka akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Gusna Wati binti Di Sul ;
- Bahwa alasan Kaharudin bin Ambo Angka untuk segera menikah dengan Gusna Wati binti Di Sul disebabkan Kaharudin bin Ambo Angka dan Gusna Wati binti Di Sul telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Kaharudin bin Ambo Angka untuk menikah dengan Gusna Wati binti Di Sul , hal tersebut adalah atas keinginan Kaharudin bin Ambo Angka dan Gusna Wati binti Di Sul sendiri;
- Bahwa Kaharudin bin Ambo Angka berstatus jejaka dan telah bekerja Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Gusna Wati binti Di Sul) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Gusna Wati binti Di Sul adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul sekarang berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul telah tamat SLTP namun ijazah belum keluar dan pernah masuk SMA tetapi berhenti karena mau menikah;
- Bahwa benar Gusna Wati binti Di Sul bermaksud menikah dengan calon suami bernama Kaharudin bin Ambo Angka, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul dan Kaharudin bin Ambo Angka telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Kaharudin bin Ambo Angka ;
- Bahwa Kaharudin bin Ambo Angka berstatus jejaka;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul tidak mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Gusna Wati binti Di Sul hanya ingin menikah

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menghindari fitnah dari tetangga sekitar karena Kaharudin bin Ambo Angka sering ke rumah hubungan Kaharudin bin Ambo Angka dengan Gusna Wati binti Di Sul tidak mengarah ke hubungan yang dilarang agama dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Kaharudin bin Ambo Angka) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Kaharudin bin Ambo Angka akan menikah dengan Gusna Wati binti Di Sul ;
- Bahwa Kaharudin bin Ambo Angka mengetahui Gusna Wati binti Di Sul belum cukup umur untuk menikah, tetapi Kaharudin bin Ambo Angka tidak ingin menunggu sampai Gusna Wati binti Di Sul cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa Kaharudin bin Ambo Angka berstatus jejaka;
- Bahwa Kaharudin bin Ambo Angka saat ini bekerja Petani di kebun milik orangtua dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa Kaharudin bin Ambo Angka sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Gusna Wati binti Di Sul sebagai istri namun untuk masalah keuangan tidak mampu mengelola sendiri dimana uang yang diperoleh dari upah berkebun dengan orangtua di simpan ibu Kaharudin bin Ambo Angka karena Kaharudin bin Ambo Angka boros ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1507-LT-14082013-0083 tanggal 20 Agustus 2013 atas nama Gusnawati yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/342/PKM-SB/2021 tanggal 03 Desember 2021 atas nama Gusna Wti yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Sabak Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 150701010697001 tanggal 21-03-2010 atas nama Kaharudin yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.0394/KK.05.09/1/PW.01/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 atas nama Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Ambo Sada bin Manek**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 003, Dusun Suka Negara, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Saksi adalah Paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Gusna Wati binti Di Sul dengan calon suaminya bernama Kaharudin bin Ambo Angka, namun pernikahan Gusna Wati binti Di Sul dengan Kaharudin bin Ambo Angka belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan Gusna Wati binti Di Sul dengan Kaharudin bin Ambo Angka disebabkan Gusna Wati binti Di Sul belum cukup umur;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Gusna Wati binti Di Sul karena atas keinginan Gusna Wati binti Di Sul dan Kaharudin bin Ambo Angka sendiri, serta hubungan Gusna Wati binti Di Sul dengan Kaharudin bin Ambo Angka sudah sangat dekat sejak 1 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Gusna Wati binti Di Sul dan Kaharudin bin Ambo Angka akan dinikahkan;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul sehari-hari adalah membantu orangtua;
- Bahwa antara Gusna Wati binti Di Sul dengan Kaharudin bin Ambo Angka tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Gusna Wati binti Di Sul dan Kaharudin bin Ambo Angka menikah;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Kaharudin bin Ambo Angka ;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul berstatus perawan;
- Bahwa Kaharudin bin Ambo Angka berstatus jejak;
- Bahwa Kaharudin bin Ambo Angka sudah bekerja Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. **Ambo Sauk bin H. Takok**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 008, Dusun Parit Lapis, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Gusna Wati binti Di Sul dengan

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya bernama Kaharudin bin Ambo Angka , namun pernikahan Gusna Wati binti Di Sul dengan Kaharudin bin Ambo Angka belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan Gusna Wati binti Di Sul dengan Kaharudin bin Ambo Angka disebabkan Gusna Wati binti Di Sul belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Gusna Wati binti Di Sul karena atas keinginan Gusna Wati binti Di Sul dan Kaharudin bin Ambo Angka sendiri, serta hubungan Gusna Wati binti Di Sul dengan Kaharudin bin Ambo Angka sudah sangat dekat sejak 1 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Gusna Wati binti Di Sul dan Kaharudin bin Ambo Angka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan dan saksi sebagai ketua RT pernah menegur dan melihat Gusna Wati binti Di Sul dan Kaharudin bin Ambo Angka tanpa seizin orangtua Gusna Wati binti Di Sul ;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Gusna Wati binti Di Sul dengan Kaharudin bin Ambo Angka tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Gusna Wati binti Di Sul dan Kaharudin bin Ambo Angka menikah;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Kaharudin bin Ambo Angka ;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul berstatus perawan;
- Bahwa Kaharudin bin Ambo Angka berstatus jejak;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kaharudin bin Ambo Angka sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonanannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Gusna Wati binti Di Sul belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Gusna Wati binti Di Sul lahir pada tanggal 10-09-2004 saat ini baru berumur 17 tahun 3 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Kaharudin bin Ambo Angka, Gusna Wati binti Di Sul dan Kaharudin bin Ambo Angka telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Gusna Wati adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Gusna Wati binti Di Sul lahir pada tanggal 10-09-2004 telah berumur 17 tahun 3 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaharudin (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 01-06-1997 telah berumur 24 tahun dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Gusna Wati binti Di Sul akan menikah dengan Kaharudin bin Ambo Angka ;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur tidak bersedia menikahkan Gusna Wati binti Di Sul dengan Kaharudin bin Ambo Angka karena calon mempelai wanita Gusna Wati binti Di Sul belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Gusna Wati binti Di Sul dengan Kaharudin bin Ambo Angka karena

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Gusna Wati binti Di Sul dengan Kaharudin bin Ambo Angka sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu;

- Bahwa antara Gusna Wati binti Di Sul dan Kaharudin bin Ambo Angka tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa Kaharudin bin Ambo Angka telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja Petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Gusna Wati binti Di Sul adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinan terhadap pria dan wanita harus disertai dengan alasan-alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim adalah alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut. Dimana di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia berkendak menikahkan anaknya karena takut anaknya berbuat melanggar norma agama dan norma hukum serta komentar warga sekitar tentang anaknya yang kadang keluar rumah dengan calon suaminya, karena anaknya dengan calonnya telah saling mencintai dan telah berpacaran cukup lama, akan tetapi rasa ketakutan tersebut masih bisa dicegah dengan berbagai upaya karena benteng utama anak adalah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua takut terhadap hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, terhadap kekhawatiran tersebut tidak memiliki alasan yang cukup mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak Pemohon, orang tua sebagai guru pertama bagi anak berkewajiban membimbing anak, mengawasi anak dan mengontrol pola perkembangan anak. Membimbing anak untuk bisa menjadi pribadi yang baik penuh tanggung. Membina anak agar bertindak sesuai dengan ketentuan syariat dan agama. Mengawasi anak agar anak tidak keluar dan melakukan hal-hal yang dilarang serta melanggar baik peraturan maupun syariat dan ajaran Agama. Dengan pemenuhan kewajiban tersebut, maka masa depan anak bisa terlindung dan terjamin;

Menimbang, bahwa kekuatiran Pemohon I dan Pemohon II anaknya melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih berumur 17 tahun 3 bulan, karena tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tidak ditemukannya alasan yang cukup mendesak dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak ataupun kedua calon mempelai, hal tersebut belum sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam al Qur'an Surat An nisa' ayat 9 yang artinya *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan;*

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena belum mengerti apa tujuan menikah dan peran sebagai seorang istri akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku maka permohonan primair Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula' 1443 H. Oleh **Rizki Gusfaroza, S.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Siti Rawdiah Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)